

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, terdapat banyak usaha yang dilakukan setiap individu. Mulai dari berkebun, bekerja, beternak, hingga berdagang. Terdapat berbagai macam jenis cara jual beli dalam berdagang, salah satunya adalah dengan sewa menyewa. Salah satu dari pemenuhan kebutuhan adalah jual beli (Shobirin, 2015). Menurut fiqih, jual beli merupakan transaksi menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pertukaran dalam jual beli dapat berupa barang dan uang, jasa dan uang, dan sebagainya yang tidak dilarang dalam Islam. Jual beli diperbolehkan dalam Islam dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan dan sudah berjalan sejak zaman dahulu.

Terdapat berbagai macam usaha jual beli, salah satunya adalah bisnis sewa menyewa. Salah satu usaha dengan sewa menyewa adalah rental mobil (Sunarto, 2014). Rental mobil adalah layanan atau tempat yang menyediakan layanan sewa menyewa penggunaan mobil dengan penyewa menyetujui syarat dan ketentuan yang sudah disepakati di awal. Rental mobil memberikan tarif atau harga untuk jangka waktu penggunaan mobil yang disewakan, maka dari itu hal ini termasuk ke dalam jual beli.

Terdapat berbagai macam usaha jual beli, salah satunya adalah bisnis sewa menyewa. Sewa menyewa merupakan persetujuan dengan satu pihak mengikatkan kenikmatan suatu barang kepada pihak lainnya dengan jangka waktu yang sudah ditentukan ( Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ). Dalam Islam sewa menyewa dikenal dengan *al-ijarah*, secara etimologi ijarah dikenal dengan “upah”, “gaji”, ataupun “imbalan”. Sedangkan secara terminologi, ijarah merupakan transaksi sewa menyewa antara pemilik barang/jasa dan penyewa dengan tujuan mendapat imbalan atau upah dari barang/jasa yang disewakan (MUI, 2000)

Terdapat beberapa jenis akad ijarah, ada ijarah ‘ala al-a’yam, ijarah ‘ala al-asykhash, ijarah muttahiyyah bi al-tamlik, ijarah maushufah fi al-dzimmah, dan ijarah tasyghiliyah (MUI, 2017). Namun pada dasarnya, ijarah adalah menjual manfaat dari suatu barang atau jasa, tidak menjual barang tersebut. Ulama fiqih mengatakan bahwa dalam ijarah yang disewakan adalah manfaatnya, bukan benda atau jasanya.

Akad ijarah berlandas kepada Al-Qur’an dan Hadist. Terdapat beberapa ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang akad ijarah dan diperbolehkannya akad ijarah. Akad ijarah juga didukung oleh beberapa hadis sahih. Berikut salah satu ayat yang membahas tentang akad ijarah:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : *“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”* (QS. Al-Qashash : 26)

Tafsir Al-Muyassar / Kementrian Agama Saudi Arabia mengatakan bahwa salah seorang wanita itu berkata kepada ayahnya, “Wahai ayah, jadikanlah ia orang yang bekerja menggembala ternak untukmu. Sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang engkau pekerjakan untuk menggembalakan ternak adalah orang yang kuat untuk menjaga ternakmu lagi dapat dipercaya yang engkau tidak khawatir ia akan berkhianat dalam urusan yang engkau percayakan kepadanya”.

Berikut hadist riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar tentang akad ijarah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : *“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”*

Salah satu usaha dengan sistem sewa menyewa adalah usaha rental mobil (Heriyanto, 2018). Rental mobil adalah layanan atau tempat yang menyediakan layanan sewa menyewa penggunaan mobil dengan penyewa menyetujui syarat dan ketentuan yang sudah disepakati di awal (Oktaviani dan Sari, 2018). Rental mobil memberikan tarif atau harga untuk jangka waktu penggunaan mobil yang disewakan,

maka dari itu hal ini termasuk ke dalam jual beli. Usaha rental mobil merupakan usaha dengan menyewakan manfaat dari mobil kepada penyewa dalam waktu dan harga yang sudah disepakati. Usaha rental mobil biasanya dibutuhkan bagi orang-orang yang memerlukan mobil untuk bepergian dalam hal bisnis, pribadi, hingga liburan (Sutrimono, 2018).

Dalam perkembangannya, usaha rental mobil memiliki dua jenis pelayanan, pelayanan lepas kunci, pelayanan *all in* ( termasuk supir ). Kontrak sewa menyewa mobil ini melibatkan dua belah pihak dengan tujuan pengambilan manfaat dengan bayaran atau upah. Sehingga kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi ini.

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada rukun dan syarat dalam akad ijarah yang akan menjadi variabel penelitian. Berikut adalah variabel yang digunakan:

1. Terdapat pemilik barang yang akan disewakan, penyewa, dan barang bermanfaat yang akan disewakan.
2. Kedua belah pihak harus dalam keadaan baligh (berakal).
3. Pengucapan atau *lafadz* dengan tegas dan jelas. Dapat secara tertulis, terucap, tindakan, maupun elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Terdapat upah atau imbalan.
5. Objek yang disewakan harus memiliki manfaat.
6. Objek yang disewakan memiliki wujud.
7. Pihak yang melakukan akad adalah pemilik dari objek akad atau orang yang memiliki kekuasaan atas objek yang disewakan.
8. Akad yang dilaksanakan bersifat benar atau sah.

Berdasarkan poin diatas, peneliti telah melakukan observasi untuk melihat gambaran mengenai kontrak atau akad dan tarif yang digunakan pada beberapa rental mobil di Kota Pontianak. Berikut hasil dari observasi yang sudah dilakukan:

**Tabel 1.1**  
**Hasil observasi pra-survey**

	<b>Prabu Rent Car</b>	<b>Berkah Rent Car</b>	<b>CV. Rizky Jaya</b>
<b>Akad</b>	Tertulis dan terucap	Tertulis dan terucap	Tertulis dan terucap
<b>Tarif</b>	Rp. 350.000,00 – Rp. 1.300.000,00 /24 Jam	Rp. 250.000,00 – Rp. 300.000,00 /24 Jam	Rp. 300.000,00 – Rp. 1.500.000,00 /24 Jam

Berdasarkan data prasurvey diatas, dapat diketahui bahwa beberapa rental mobil di Kota Pontianak sudah menerapkan beberapa poin dari akad ijarah. Akan tetapi diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui secara lebih detil mengenai sistem sewa menyewa yang dilakukan pada rental mobil di Kota Pontianak dalam perspektif akad ijarah. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang sistem sewa menyewa diukur dari poin yang sudah disebutkan sebelumnya.

Dari penilitan terdahulu yang dilakukan oleh (Muazamsyah, 2022) menyatakan dalam pelaksanaan sewa menyewa dalam rental mobil biasanya terjadi masalah seperti lecet, ban bocor, permasalahan mesin seperti mogok atau aki bermasalah, serta kerusakan akibat bencana alam maupun diakibatkan orang-orang tak bertanggung jawab. Dalam kasus yang terjadi, kedua belah pihak belum memiliki acuan yang jelas terkait penanggung jawab dan lainnya. Sehingga diperlukan penelitian dalam praktek sewa menyewa dari perspektif akad ijarah. Apakah sistem dan cara mengatasi masalah dalam sewa menyewa ini sudah berdasarkan akad ijarah atau belum.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sunarto, 2014), beberapa rental mobil sudah menerapkan akad ijarah dan penyelesaian permasalahan sudah mengacu pada akad ijarah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Jimmi, 2017), memberikan hasil bahwa penyewa harus membaca lebih teliti terkait kontrak buku agar tidak terjadi kesalahpahaman dan dapat mengambil keputusan secara bijak.

Tempat penelitian adalah Kota Pontianak. Di Kota Pontianak usaha rental mobil sudah mudah untuk ditemukan, baik dari sosial media, internet, maupun tempatnya langsung. Usaha rental mobil di Kota Pontianak semakin bertambah dan semakin banyak dicari dalam berbagai kebutuhan. Rental mobil yang ada di Kota Pontianak biasanya dapat digunakan didalam maupun diluar kota dengan tarif yang sudah ditentukan.

Dalam pelaksanaan sewa menyewa pada beberapa rental mobil masih menggunakan kontrak lisan dan tulisan dengan KTP/STNK sebagai jaminan, dan pembayaran di muka maupun dengan sistem *Down Payment* (DP). Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih lanjut bagaimana sewa menyewa yang terjadi pada usaha rental mobil di Kota Pontianak dari sudut pandang akad ijarah. Sehingga penelitian ini berjudul : “ Praktek Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Dalam Usaha Rental Mobil Di Kota Pontianak”

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Pernyataan Masalah**

Berdasarkan pernyataan diatas, terdapat beberapa rental mobil yang sudah beroperasi di Kota Pontianak, dengan jenis-jenis pelayanannya. Sistem sewa menyewa pada rental mobil di Kota Pontianak belum diketahui sudah menerapkan konsep akad ijarah atau belum. Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang sistem sewa menyewa dalam sudut pandang akad ijarah.

### **1.2.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem sewa menyewa yang dilakukan pada rental mobil di Kota Pontianak berdasarkan pihak-pihak yang terlibat ?
2. Bagaimana sistem sewa menyewa yang dilakukan pada rental mobil di Kota Pontianak berdasarkan kelayakan usia (baligh) ?

3. Bagaimana sistem sewa menyewa yang dilakukan pada rental mobil di Kota Pontianak berdasarkan kesepakatan transaksi (akad) ?
4. Bagaimana sistem sewa menyewa yang dilakukan pada rental mobil di Kota Pontianak berdasarkan upah/bayaran/tarif (ujrah) ?
5. Bagaimana sistem sewa menyewa yang dilakukan pada rental mobil di Kota Pontianak berdasarkan manfaat dari objek yang disewakan ?
6. Bagaimana sistem sewa menyewa yang dilakukan pada rental mobil di Kota Pontianak berdasarkan wujud dari objek yang disewakan ?
7. Bagaimana sistem sewa menyewa yang dilakukan pada rental mobil di Kota Pontianak berdasarkan kepemilikan atau kekuasaan atas objek yang disewakan ?
8. Bagaimana sistem sewa menyewa yang dilakukan pada rental mobil di Kota Pontianak berdasarkan keterikatan akad ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis sistem sewa menyewa yang dilakukan pada rental mobil di Kota Pontianak berdasarkan pihak-pihak yang terlibat.
2. Untuk menganalisis sistem sewa menyewa yang dilakukan pada rental mobil di Kota Pontianak berdasarkan kelayakan usia (baligh).
3. Untuk menganalisis sistem sewa menyewa yang dilakukan pada rental mobil di Kota Pontianak berdasarkan kesepakatan transaksi (akad).
4. Untuk menganalisis sistem sewa menyewa yang dilakukan pada rental mobil di Kota Pontianak berdasarkan upah/bayaran/tarif (ujrah).
5. Untuk menganalisis sistem sewa menyewa yang dilakukan pada rental mobil di Kota Pontianak berdasarkan manfaat dari objek yang disewakan.
6. Untuk menganalisis sistem sewa menyewa yang dilakukan pada rental mobil di Kota Pontianak berdasarkan wujud dari objek yang disewakan.

7. Untuk menganalisis sistem sewa menyewa yang dilakukan pada rental mobil di Kota Pontianak berdasarkan kepemilikan atau kekuasaan atas objek yang disewakan.
8. Untuk menganalisis sistem sewa menyewa yang dilakukan pada rental mobil di Kota Pontianak berdasarkan keterikatan akad.

#### **1.4 Kontribusi Penelitian**

##### **1.4.1 Kontribusi Teoritis**

Peneliti berharap dapat memberi wawasan mengenai akad ijarah dalam usaha sewa menyewa khususnya pada usaha rental mobil di Kota Pontianak.

##### **1.4.2 Kontribusi Praktis**

Mampu menjadi bahan untuk menambah pengetahuan yang bermanfaat untuk literature mengenai akad ijarah pada penelitian yang akan datang.

##### **1.4.3 Kontribusi Agamis**

Diharapkan mampu memberikan gambaran sejauh mana penerapan akad ijarah sesuai prinsip Islam.